



WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG  
KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG  
Nomor : /SK/WN-III KAM/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
(RPJM) TAHUN 2018 -2024 NAGARI III KOTO AUR MALINTANG

- Membaca : a. Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa Kementrian Dalam Negeri Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2010 Nomor: 414.2/1408/PMD  
b. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 114 tahun 2014 Pasal 28 ayat (1) b yang menyatakan bahwa RPJM dapat dirubah oleh Kepala Desa/Nagari karena terdapat perubahan Mendasar atas kebijakan Pemerintah.
- Menimbang : a. Bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2018 -2024 Nagari III Koto Aur Malintang merupakan suatu Program yang mendasar untuk menentukan arah Kebijaksanaan Wali Nagari sesuai Visi dan Misi Wali Nagari 6 (enam) tahun kedepan  
b. Bahwa untuk mensukseskan Program tersebut perlu dibentuk Tim Penyusun RPJM 2018 -2024 di Nagari III Koto Aur Malintang  
c. Bahwa Tim Penyusun dibentuk berdasarkan hasil musyawarah Nagari III Koto Aur Malintang hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 di Kantor Wali Nagari III Koto Aur Malintang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari III Koto Aur Malintang
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor : 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4286).  
2. Undang-undang Nomor : 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4309).  
3. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2004 Tentang Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  
4. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Tentang Pemerintah Daerah  
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 158 Tambahan Lembaga Negara nomor 4587).  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.  
8. Peraturan Daerah Nomor : Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2006-2010

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 65 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembagunan Desa
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 28 Tahun 2007 Tentang Kerjasama Desa
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 04 Tahun 2008 Tentang Nagari (Lembaran Negara Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2008 Nomor : 02 Seri : E
13. undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7,tambahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia No 5495).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Tim Penyusun RPJM 2018 -2024 Nagari III Koto Aur Malintang untuk masa 6 (enam) Tahun telah dapat dibentuk berdasarkan hasil Musyawarah Nagari III Koto Aur Malintang. Adapun jumlah anggotanya sebanyak 11 (sebelas) orang seperti tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Masa Tugas Tim Penyusun mulai tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya PERNA tentang RPJM 2018 -2024 oleh Wali Nagari Bersama BAMUS Nagari III Koto Aur Malintang
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
- KEEMPAT** : Kutipan Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan guna untuk dilaksanakan dan diindahkan seperlunya
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat penetapan ini, dibebankan kepada APB Nagari III Koto Aur Malintang dan apabila ada kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Batu Basa  
Pada Tanggal : Juli 2018  
WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG

**AZWAR MARDIN**

Tembusan disampaikan untuk diketahui kepada Yth:

1. Bapak Bupati Kab.Padang Pariaman di Parit Malintang
2. Bapak KADIS DPMD Kab.Padang Pariaman di Pariaman
3. Ibu. Camat IV Koto Aur Malintang di Batu Basa
4. Bapak Ketua BAMUS Nagari III Koto Aur Malintang di Batu Basa
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

Daftar Lampiran Surat Keputusan  
WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG  
Nomor : /SK/WN-III KAM/2018  
Tanggal : Juli 2018  
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rencana  
Pembangunan Jangka Menengah Nagari  
(RPJM) 2018 -2024  
Nagari III Koto Aur Malintang

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN
1.	H. Azwar Mardin	Wali Nagari	Pembina
2.	Jefri	Sekretaris Nagari	Ketua
3.	Nila Rahman Suryani, S.Pd.I	Unsur LPM	Sekretaris
4.	Riyani, S.St.Par	Perangkat Nagari	Anggota
5.	Jhoni Hendri	Wali Korong	Anggota
6.	Afria Nanda	Unsur LPM	Anggota
7.	Is, Rky.Dt Mudo, S.Tp.MM	Niniak Mamak	Anggota
8.	Asrul Khairi, A,Md	Tokoh Masyarakat	Anggota
9.	Zainal Abidin	Tokoh Masyarakat	Anggota
10.	Kasmar	Tokoh Pemuda	Anggota
11.	Syafruddin, S.Pd	Unsur Masyarakat	Anggota

Wali Nagari III Koto Aur Malintang

**AZWAR MARDIN**